



## Implementasi Uji Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan SMA Kota Bandung

Arin Tentrem Mawati<sup>1</sup>, Hamrin<sup>2</sup>, Sofyan Sauri<sup>3</sup>, Ujang Cepi Barlian<sup>4</sup>

<sup>1</sup>(Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia).

<sup>2</sup>(Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia).

<sup>3</sup>(Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia).

<sup>4</sup>(Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia).

\* Corresponding Author. E-mail: [1arin.uninuss327@gmail.com](mailto:1arin.uninuss327@gmail.com)

Receive: 05/03/2021

Accepted: 05/03/2021

Published: 28/03/2021

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan cara-cara membaca secara cermat dan kritis terhadap berbagai referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru untuk meningkatkan mutu pendidikan tingkat SMA di Kota Bandung sudah baik. Evaluasi Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru untuk meningkatkan mutu pendidikan tingkat SMA di Kota Bandung belum memberikan hasil yang baik yakni rerata uji kompetensi guru masih belum bagus, rerata nilai ujian nasional peserta didik belum bagus, dan mutu pendidikan belum baik. Permasalahan yang timbul adalah kenaikan rerata hasil UKG tidak berdampak dengan rerata hasil UN, pemberian TPG belum dapat meningkatkan kompetensi guru secara menyeluruh, perekrutan guru masih relatif mudah, dan kurangnya penguasaan terhadap kompetensi. Solusinya adalah UKG diganti dengan PKB untuk memperbaiki mutu, Pemerintah melalui LPMP memberikan bimbingan untuk melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan jujur, Pemerintah melalui P4TK mengadakan pembinaan dalam berbagai diklat, diberikan TPG dan pelatihan, Sekolah mengadakan in house training bagi guru di satuan pendidikan masing-masing dan Guru berusaha meningkatkan kompetensinya dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan sekolah maupun pemerintah.

**Kata Kunci:** Guru, Kinerja, Mutu

### Abstract

*The purpose of this study was to obtain an overview of the Competency Test and Teacher Performance Assessment to Improve the Quality of Education. This study uses a descriptive qualitative research method with data collection techniques through documentation techniques, namely by reading carefully and critically of various references. The results of this study indicate that planning, organizing and implementing the Competency Test and Teacher*

*Performance Assessment to improve the quality of high school level education in the city of Bandung is good. Competency Test Evaluation and Teacher Performance Assessment to improve the quality of high school level education in Bandung City has not provided good results, namely the average teacher competency test is still not good, the average national exam scores of students are not good, and the quality of education is not good. The problems that arise are that the increase in the average UKG result does not have an impact on the average UN results, the provision of TPG has not been able to increase the overall competence of teachers, teacher recruitment is still relatively easy, and lack of mastery of competence. The solution is that UKG is replaced with PKB to improve quality, the Government through LPMP provides guidance to carry out the Internal Quality Assurance System honestly, the Government through P4TK conducts coaching in various education and training, is given TPG and training, Schools hold in-house training for teachers in their respective education units each teacher and trying to improve their competence with various activities organized by schools and the government.*

**Keywords:** Teacher, Performance, Quality

## **Pendahuluan**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Demi terwujudnya fungsi dan tujuan tersebut pemerintah baik pusat maupun daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berfungsi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang

memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya (Nurbaiti, 2019)

Sosok guru masa depan dikemukakan dalam Bab IV UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 8, "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan harus memenuhi standar minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan pasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Pada Bab VI PP No.19 Tahun 2005 yang diperbaharui PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 ayat 3 dikemukakan bahwa: Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Oleh

karena itu, guru yang bertugas sebagai pengelola pembelajaran dituntut memenuhi standar kompetensi dan profesionalismenya.

Dipundak berjuta guru sebuah cita-cita besar ditumpukan. Para guru itu diharapkan sebagai lokomotif, kereta bermesin yang bisa menghela ke cita-cita Generasi Emas Indonesia 2045. Salah satu prediksi disampaikan oleh McKinsey Global Institute pada bulan September 2012, bahwa Indonesia akan menjadi Negara nomor tujuh terbesar secara ekonomi di dunia pada tahun 2030. Harapan tersebut tertuang dalam Program Nasional untuk mempersiapkan bangsa dalam menghadapi bonus demografi yang akan diterima Indonesia di 100 tahun kemerdekaannya (Alfurkon, 2012)

Untuk menjadikan Indonesia Negara besar pada tahun 2045 dibutuhkan beberapa persyaratan tertentu meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan kekuatan ekonomi yang memadai. Diantara persyaratan pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang penting, karena diperkirakan jumlah penduduk produktif akan jauh lebih besar daripada penduduk non produktif. Mereka yang tidak kompeten dalam akademik dan keahlian akan sulit mendapatkan pekerjaan dan digantikan oleh tenaga kerja asing atau robot bahkan hanya menjadi beban di masa depan.

Tanggung jawab pengembangan sumber daya manusia itu adalah bidang pendidikan dalam hal ini pihak pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diikuti jajaran setelahnya berada pada tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai pada satuan pendidikan (sekolah). Garda terdepan di sekolah adalah guru yang akan merubah generasi muda yang memiliki integritas yang baik sebagai bangsa Indonesia, dan kompetensi di bidang-bidang yang kontekstual dengan ekonomi nasional.

Generasi muda yang berkualitas mampu beradaptasi terhadap perubahan dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

Beberapa cara ditempuh oleh pemerintah untuk memenuhi amanat undang-undang tentang standar nasional pendidikan tersebut, terutama peningkatan profesionalisme guru. Diantara upaya yang dilakukan akhir-akhir ini antara lain adalah melalui Uji Kompetensi Guru (UKG), Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB).

UKG (Uji Kompetensi Guru) dilakukan untuk memetakan kualitas guru, yang nantinya untuk guru yang berstatus negeri dijadikan bahan pertimbangan guna pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, promosi jabatan dan lain sebagainya. Uji kompetensi guru yang dilaksanakan, diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana memetakan kompetensi guru yang hasilnya akan ditindaklanjuti sebagai acuan dalam pembinaan guru sehingga guru memiliki kompetensi dan profesionalisme yang diharapkan. Guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal (Sauri, 2009).

Namun, pada kenyataannya, setelah UKG dilaksanakan, hasil yang didapatkan ternyata diluar harapan, Sekretaris Ditjen GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Kemendikbud Nurzaman mengakui terdapat kritikan bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) masih kurang signifikan bagi peningkatan kualitas guru. Pihaknya membuka diri terhadap kritikan tersebut. "Kami memang harus membuka diri dan menerima masukan hal tersebut. Karenanya, kami memberikan kepada para guru bersertifikasi pelatihan berupa Pengembangan Keprofesionalan

Berkelanjutan (PKB), ungkap Nurzaman. Melalui PKB, Ditjen GTK Kemendikbud memberikan pelatihan melalui Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) yang tersebar di sejumlah kota besar. Dengan kata lain, Kemendikbud telah menjalankan semua upaya untuk meningkatkan kompetensi guru (Syarief, 2017)

Nurzaman menjelaskan pada tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi, UKG selanjutnya ditiadakan diganti dengan PKB. UKG yang telah berjalan menjadi bahan analisis untuk memotret peta guru-guru kita kemudian dianalisis untuk diberikan pelatihan. Setiap akhir pelatihan, mereka diberikan tes untuk menentukan indikator kemampuan mereka. UKG diganti dengan PKB. Kami menegaskan UKG tidak lagi menentukan lulus atau tidak lulus tapi melihat pencapaian kompetensi para guru kita, tukasnya (Syarief, 2017).

Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kota Bandung Provinsi Jawa Barat diperoleh data bahwa nilai rerata UKG tahun 2015 sebesar 63,82 dan di tahun 2016 sebesar 69,37.

Tingkat	Rerata UKG (Profesional dan Pedagogik)	
	2015	2016
Nasional	56,69	61,74
Provinsi Jawa Barat	58,97	66,73
Kota Bandung	63,82	69,37

**Tabel 1 Rerata Uji Kompetensi Guru  
(Profesional dan Pedagogik)**

Meskipun Uji Kompetensi Guru tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya indikator kualitas guru, hasil UKG tetap menunjukkan bahwa banyak guru di

Indonesia belum punya minimum kompetensi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas. Bahkan dengan penyelenggaraan pendidikan guru yang sudah berlapis, yakni calon guru harus mengikuti program profesi guru selama setahun setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, kualitas guru belum baik (Shintia, 2019).

Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Komisariat Departemen Pendidikan Sejarah Dadan Wildan Anas mengatakan, guru belum memahami secara utuh tentang profesinya. Hasil UKG menunjukkan, guru yang lulus dengan nilai minimal 80 hanya 30 persen. Artinya, ada 70 persen guru yang tidak kompeten. Kondisi itu masih ditambah dengan ketiadaan standar yang dimiliki oleh kepala sekolah. Ketua Pengurus Besar PGRI Dudung Nurullah Koswara mengungkapkan, sekitar 70 persen dari total kepala sekolah belum memiliki kompetensi standar (Bayu, 2019).

Sekretaris IKA UPI Komisariat Departemen Sejarah Najip Hendra S.P. mengatakan, guru saat ini menjadi profesi terbuka. Artinya, sarjana apapun bisa menjadi guru asal sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dengan kondisi yang ada saat ini, persoalan guru di Indonesia perlu dilihat secara menyeluruh. Banyak keluhan guru saat ini, beban kerja mereka banyak (soal administrasi," tutur Najip pada konferensi pers di UPI. Pemerintah saat ini menggunakan UKG sebagai alat untuk mengukur profesionalisme guru. Namun di lain sisi, ada pendapat yang menyampaikan, UKG tidak cukup valid untuk mengukur hal itu. Lebih jauh lagi Najip mengutip pendapat pakar kurikulum PU Said Hamid Hasan yang menyebut kompetensi guru seharusnya dilihat dari kualifikasi lewat pendidikan, serta dari pengamatan dan wawancara. Bukan

dengan UKG semata. Soal kompetensi ini menjadi salah satu isu sentral di antara banyak persoalan dalam tata kelola guru di Indonesia. Peran guru vital sebagai penggerak sumber daya manusia (Indra Ade Bayu, 2019).

Kompetensi dan profesionalisme guru berperan penting dalam keberhasilan pembelajaran peserta didik. Sepanjang peningkatan kualitas dan pemetaan kompetensi guru tidak menjadi prioritas pemerintah, sulit untuk membayangkan mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkat. Salah satu alat evaluasi yang digunakan dalam mengukur kompetensi guru di Indonesia adalah Uji Kompetensi Guru (UKG). Tes ini menilai penguasaan

Tingkat	Rerata Nilai Ujian Nasional			
	2018		2019	
	IPA	IPS	IPA	IPS
Nasional	51,00	45,69	53,00	28,5
Provinsi Jawa Barat	51,08	46,21	54,43	48,5
Kota Bandung	60,23	52,60	63,82	56,1

kompetensi pedagogik, kemampuan guru mengelola kelas dan menyiapkan strategi belajar untuk peserta didik, dan kompetensi profesional, penguasaan guru terhadap materi dan kemampuan mengevaluasi pembelajaran.

Menurut Mujamil dalam (Munir, 2019) mutu pendidikan adalah "Kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai

usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti (Rohiat, 2008).

Data UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 2016 memperlihatkan pendidikan di Indonesia hanya menempati peringkat 10 dari 14 negara berkembang. Sedangkan komponen penting dalam pendidikan yaitu guru menempati urutan 14 dari 14 negara berkembang di dunia. Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari memadai. Besarnya anggaran pendidikan tidak serta merta menjadikan kualitas pendidikan meningkat. Hasil rerata nilai ujian nasional peserta didik SMA di Kota Bandung tahun 2015 sampai dengan 2019, untuk IPA berturut-turut: 72,0; 60,0; 60,80; 60,23; dan 63,82. Sedangkan untuk IPS hasil rerata nilai UN berturut-turut: 63,4; 55,0; 53,98; 52,60; dan 56,14.

**Tabel 2 Rerata Nilai Ujian Nasional**

Jika dibandingkan dengan hasil UKG dan kinerja guru sudah cukup baik, namun hasil belajar peserta didik belum sesuai dengan harapan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas maka peneliti ingin membuat makalah dengan judul Implementasi Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Tingkat SMA di Kota Bandung.

**Metode**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, yang

dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Sebagai sumber data, yaitu berbagai referensi atau sumber pustaka tentang kajian implementasi uji kompetensi dan penilaian kinerja guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun Teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan cara-cara membaca secara cermat dan kritis terhadap berbagai referensi. Setelah membaca, kemudian mencatat data-data yang menunjukkan keterhubungan dengan tujuan penelitian ini. Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013: 337). Demi terjaga keakuratan data, keabsahan data (*trustwortines*) diperiksa melalui triangulasi penyidik.

## Hasil dan Pembahasan

### Perencanaan UKG dan PKG

Perencanaan pelaksanaan UKG sebagai persiapan pelaksanaan UKG di Kota Bandung dilaksanakan dengan berbagai kegiatan sebagai berikut :

#### a. Konfirmasi dan Validasi Data Peserta

Data peserta UKG diinformasikan melalui website

<http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/ukgur>

u. Validasi data peserta tanggungjawab LPMP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Yang ditampilkan dalam website hanya guru yang bersertifikat pendidik.

#### b. Pendaftaran Tempat UKG

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan tempat UKG kepada LPMP sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

#### c. Identifikasi daerah yang tidak tersedia jaringan

Daerah yang tidak tersedia jaringan internet akan dilakukan UKG dengan sistem manual (paper-pencil-test).

#### d. Verifikasi Tempat UKG oleh LPMP

Verifikasi tempat UKG dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat yang tersedia sesuai dengan ketentuan dan koneksi internet dan intranet dapat berjalan dengan lancar.

#### e. Distribusi Peserta ke tempat UKG

Distribusi peserta dilakukan oleh LPMP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan domisili peserta dan jenjang tempat tugas.

#### f. Pembekalan Admin UKG Tingkat LPMP

Admin UKG di masing-masing LPMP mendapatkan pembekalan tentang kebijakan UKG, sistem dan mekanisme pelaksanaan UKG, dan aplikasi perangkat pendukung UKG online.

#### g. Pembekalan Teknisi UKG Tingkat Kabupaten/Kota

Teknisi UKG yang mewakili tiap kabupaten/kota mendapat pembekalan penggunaan aplikasi ujian online dan mekanisme pelaksanaan. Tujuannya agar teknisi dapat memahami sistem kerja jaringan sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan UKG. Peserta pembekalan adalah staf Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau guru yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) menguasai trouble shooting jaringan komputer, 2) berpengalaman untuk menginstalasi jaringan komputer, 3) bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan UKG, dan 4) komitmen untuk memastikan kesiapan teknis TUK sebelum pelaksanaan UKG.

#### h. Pembentukan Panitia UKG di tingkat LPMP

LPMP membentuk Panitia Pelaksanaan UKG yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. Tugas panitia antara lain mengkoordinasikan

- pelaksanaan UKG di masing-masing wilayahnya.
- i. Pembentukan Panitia UKG di tingkat Kabupaten/Kota  
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pelaksanaan UKG yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. Tugas panitia antara lain mempersiapkan TEMPAT UKG, menginformasikan kepada guru, dan memastikan pelaksanaan UKG dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  - j. Pemberitahuan Peserta
    - 1) Pemberitahuan peserta UKG dan TEMPAT UKG
    - 2) Pemberitahuan peserta sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum pelaksanaan UKG melalui surat resmi, pengumuman (papan pengumuman dan/atau internet), dan alat komunikasi lain.

#### **Pengorganisasian UKG dan PKG**

Unit Kerja yang terkait dengan UKG adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMPK-PMP), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Masing-masing unit terkait memiliki peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Badan PSDMPK-PMP  
Badan PSDMPK-PMP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan uji kompetensi guru tingkat nasional: 1) Mengembangkan perangkat kerja pelaksanaan UKG online maupun manual, 2) Mengembangkan sistem dan aplikasi UKG online. 3) Mensosialisasikan rancangan mekanisme pelaksanaan UKG kepada LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan 4) Menyiapkan pendanaan uji kompetensi guru.

- b. LPMP  
LPMP sebagai penanggung jawab pelaksanaan uji kompetensi guru di tingkat provinsi.
- c. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota  
Dinas Pendidikan Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan UKG dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota. Sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- d. Panitia Penyelenggara  
Panitia penyelenggara UKG terdiri atas panitia tingkat nasional (Badan PSDMPK-PMP), panitia tingkat provinsi (LPMP), panitia tingkat kabupaten/kota (Dinas Pendidikan), koordinator kabupaten/kota, koordinator lokasi dan tim teknis.
- e. Badan PSDMPK-PMP  
Kepala Badan PSDMPK-PMP membentuk kepanitiaan tingkat nasional.
- f. LPMP  
Kepala LPMP membentuk kepanitiaan tingkat Provinsi.
- g. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota membentuk kepanitiaan
- h. Koordinator Kabupaten/Kota  
Koordinator kabupaten/kota adalah Petugas LPMP (Pejabat struktural/Widyaiswara/staf). Dalam hal terjadi keterbatasan staf LPMP yang akan ditugaskan, maka LPMP dapat meminta bantuan P4TK terdekat atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menunjuk staf sebagai koordinator kabupaten/kota.
- i. Koordinator Lokasi  
Koordinator lokasi tempat UKG adalah Kepala Sekolah yang menjadi tempat UKG. Koordinator lokasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota selaku ketua panitia UKG di Kabupaten/kota.

### **Pelaksanaan UKG dan PKG**

Pada hari pelaksanaan UKG beberapa aktifitas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengecekan perangkat keras pendukung pelaksanaan UKG oleh petugas LPMP bersama teknisi di setiap lokasi UKG satu hari sebelum pelaksanaan.
- b. Registrasi Peserta
- c. Pelaksanaan UKG : UKG OnlinedanUKG Manual

### **Evaluasi UKG dan PKG**

Hasil UKG ini akan diintegrasikan dengan program penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 sebagai persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Pengembangan keprofesian berkelanjutan dikoordinasikan oleh P4TK berdasarkan identifikasi kelemahan guru yang diketahui dari hasil UKG.

Uji kompetensi guru ini akan menjadi agenda rutin bagi guru untuk mengetahui level kompetensi guru sebagai bahan pertimbangan kegiatan peningkatan profesi guru. Dengan demikian, guru nantinya diharapkan tidak resisten terhadap UKG dan akan menjadi terbiasa selalu ingin mengetahui level kompetensi melalui UKG dan senantiasa menginginkan kompetensinya untuk diukur secara berkala.

Hasil UKG ini selain digunakan sebagai dasar dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penilaian kinerja guru, digunakan juga sebagai informasi awal untuk menganalisis lembaga pendidikan guru. Untuk itu, sistem dan mekanisme pelaksanaan UKG akan disempurnakan dan dikembangkan secara terus menerus guna memberikan kontribusi dalam pengembangan kualitas

sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan.

Ketentuan responden guru untuk penilaian kinerja guru dan guru dengan tambahan tugas sebagai kepala sekolah sebagai berikut:a) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) guru teman sejawat bagi guru kelas, guru matapelajaran, guru BK, guru TIK;b) Sekurang-kurangnya berjumlah 27% dari jumlah guru di sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah bersangkutan; danc) Terdiri dari guru yang mengampu matapelajaran/kelas pada tingkat kelas yang berbeda secara proporsional dan acak.

### **Permasalahan yang timbul dalam UKG dan PKG**

Permasalahan yang timbul dalam implementasi uji kompetensi guru dan penilaian kinerja guru adalah sebagai berikut :

- a. Kenaikan rerata hasil UKG tidak berdampak dengan rerata hasil UN
- b. Pemberian TPG belum dapat meningkatkan kompetensi guru secara menyeluruh
- c. Perekrutan guru masih relatif mudah, siapa saja sarjana bisa menjadi guru. Seharusnya perekrutan guru memperhatikan syarat-syarat:1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia;3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;dan 5)Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
- d. kurangnya penguasaan terhadap kompetensi guru.

### **Solusi yang diberikan dalam menghadapi permasalahan**

Solusi yang diberikan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. UKG diganti dengan PKB untuk memperbaiki mutu pendidikan
- b. Pemerintah melalui LPMP memberikan bimbingan untuk melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan jujur
- c. Pemerintah melalui P4TK mengadakan pembinaan dalam bentuk berbagai macam diklat
- d. Diberikan TPG dan pembinaan atau pelatihan
- e. Sekolah mengadakan in house training bagi guru-guru di satuan pendidikan masing-masing
- f. Guru berusaha meningkatkan kompetensinya dengan berbagai kegiatan baik yang diselenggarakan oleh sekolah maupun pemerintah.

### Simpulan

Simpulandari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Perencanaan Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru untuk meningkatkan mutu pendidikan tingkat SMA di Kota Bandung sudah baik, 2) Pengorganisasian Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru untuk meningkatkan mutu pendidikan tingkat SMA di Kota Bandung sudah baik, 3) Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru untuk meningkatkan mutu pendidikan tingkat SMA di Kota Bandung belum memberikan hasil yang baik yakni rerata uji kompetensi guru masih belum bagus, rerata nilai ujian nasional peserta didik belum bagus, dan mutu pendidikan belum baik, 5) Permasalahan yang timbul dalam Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru untuk meningkatkan mutu pendidikan tingkat SMA di Kota Bandung

adalah kenaikan rerata hasil UKG tidak berdampak dengan rerata hasil UN, pemberian TPG belum dapat meningkatkan kompetensi guru secara menyeluruh, perekrutan guru masih relatif mudah, siapa saja sarjana bisa menjadi guru, kurangnya penguasaan terhadap kompetensi guru, 6) Solusi yang diberikan adalah UKG diganti dengan PKB untuk memperbaiki mutu pendidikan, Pemerintah melalui LPMP memberikan bimbingan untuk melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan jujur, Pemerintah melalui P4TK mengadakan pembinaan dalam bentuk berbagai macam diklat, Diberikan TPG dan pembinaan atau pelatihan, Sekolah mengadakan in house training bagi guru-guru di satuan pendidikan masing-masing dan Guru berusaha meningkatkan kompetensinya dengan berbagai kegiatan baik yang diselenggarakan oleh sekolah maupun pemerintah.

### Daftar Pustaka

- [1] Nurbaiti. (2019). Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.
- [2] Alfurkon, S. (2012). Indonesia Akan Jadi Negara Nomor 7 di Dunia. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- [3] Sauri, S. (2009). Membangun Profesionalisme Guru Berbasis Nilai Bahasa Santun, Bagi Pembinaan Kepribadian Bangsa yang Bijak. In *Jurnal Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- [4] Daniel, W.W. (1980). *Statistika nonparametrik terapan*. (Terjemahan Tri Kuntjoro). Jakarta : Gramedia.

- [5] Syarief, O. (2017). *Kemendikbud Berkomitmen Tuntaskan Sertifikasi Guru*. Jakarta: Media Indonesia.
- [6] Shintia, R. (2019). *Menyoroti Upaya Pemerintah Memperbaiki Rapor Guru SD*. Jakarta: Kompas.
- [7] Bayu, I. A. (2019). *Indra Kompetensi Guru Masih Jadi Persoalan*. Jakarta: Pikiran Rakyat.
- [8] Munir, M. (2019). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Sekolah. *Jurnal Al-Makrifat*, 4(1), 104–128.
- [9] Rohiat. (2008). *Manajemen Sekolah-Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama.

#### **Profil Penulis**

**Arin Tentrem Mawati.** Penulis merupakan seorang Guru di SMAN 24 Bandung. Pendidikan tinggi penulis antara lain (a) Program Strata 1 Pendidikan Kimia KIP Yogyakarta/Universitas Negeri Yogyakarta (b) program Strata 2 Magister Manajemen Pendidikan Uninus Bandung. Penulisaat ini merupakan mahasiswa program doktoral ilmu pendidikan, Universitas Islam Nusantara Bandung.

**Hamrin.** Penulis merupakan pensiunan Pengawas SMK di Bangka Belitung. Pendidikan tinggi penulis antara lain (a) Program Strata 1 FKIP Ekonomi Perusahaan Universitas Sriwijaya Palembang, (b) program Strata 2 Magister Manajemen Pendidikan Uninus Bandung. Penulisaat ini merupakan mahasiswa program doktoral ilmu pendidikan, Universitas Islam Nusantara Bandung.

**Sofyan Sauri.** Penulis merupakan seorang Guru besar dan Dosen Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung. Pendidikan tinggi penulis antara lain (a) Program Strata I Universitas Pendidikan Bandung lulus pada tahun 1982; (b) Program Strata II Universitas Pendidikan Bandung lulus pada tahun 1996; (c) Program Strata III Universitas Pendidikan Indonesia lulus pada tahun 2003.

**Ujang Cepi Barlian.** Penulis merupakan Dosen Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung. Pendidikan tinggi penulis antara lain (a) Program Strata I Universitas Pasundan Bandung lulus pada tahun 1995; (b) Program Strata II Universitas Garut lulus pada tahun 2003; (c) Program Strata III Universitas Pendidikan Indonesia lulus pada tahun 2011.